

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK
Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Awal

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
 b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
 c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 d. Telepon : (0541) 747798
 Email : trustindoprimakarya@gmail.com
 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
 f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
 - Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
 g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Rafael Satria HS, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit Supervisor
-	Ir Kuntiyadi	Internal	Ketua Tim Audit Disupervisi

- h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Rudy Setyawan	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Prima Putera Mandiri
 b. Alamat Kantor : Jl A.M. Sangaji Gg. 14 No. 48 RT. 10 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
 c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kap. Produksi \leq 6.000 m³/Tahun
 d. SK IUIPHHK : No. 503/28/IUIPHHK/DPMTSP/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019
 e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.000 m³/Tahun)
 f. Lokasi Industri : Kampung Suakong RT 02 Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat
 g. Email : irvanbudianta@gmail.com
 h. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Kalvari
 - Komisaris : Sofian Noor
 i. *Management Representatif* : Irvan Budianta T

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	29 Juli 2019, Kota Samarinda	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 – 31 Juli 2019 Kota Samarinda dan Industri CV Prima Putera Mandiri	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	31 Juli 2019 Industri CV Prima Putera Mandiri	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal	Bogor, 12 Agustus 2019	a. CV Prima Putera Mandiri dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK. b. Kepada CV Prima Putera Mandiri diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	M	<p>CV Prima Putera Mandiri memiliki Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, S.H. yang berkedudukan di Kota Samarinda dengan Akta Nomor nomor No 31 tanggal 17 Oktober 2018.</p> <p>Akta telah diterima dan terdaftar di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dengan Daftar CV Nomor AHU-0002402-AH.01.14 Tahun 2018 Tanggal 18 Oktober 2018</p> <p>Salah satu maksud tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang industri perkayuan (sawmill), sesuai dengan usaha yang berjalan saat ini.</p> <p>Terdapat akta kuasa usaha No.31 tanggal 14 Januari 2019 oleh Notaris Khairu Subhan, SH.</p>
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>CV Prima Putera Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 24 Nopember 2018.</p> <p>Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP dengan kode KBLI 46207 adalah Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, dengan barang/jasa dagangan utama adalah Industri Kayu</p>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dan Perdagangan Kayu.
3.	1.1.1.c	Izin HO	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<p>CV Prima Putera Mandiri memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120217003719 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 31 Oktober 2018</p> <p>NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.</p> <p>Kegiatan usaha pokok sesuai dengan yang tercantum dalam NIB adalah industri penggergajian dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan dengan KBLI 16101 dan 46207.</p>
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>CV Prima Putera Mandiri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 86.04365.516.3-722.000.</p> <p>NPWP tersebut mulai terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir pada 29 Oktober 2018 dengan Surat Keterangan Terdaftar nomor S-18886KT/WPJ.14/KP.0203/2018 tanggal 29 Oktober 2018.</p>
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup	M	CV Prima Putera Mandiri memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL (Surat Pernyataan Keangguhan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)</p> <p>Dokumen tersebut disetujui dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660/011/SPPL/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018.</p>
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, IUI atau IUT	M	<p>CV Prima Putera Mandiri memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/28/IUIPHHK/DPMTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019.</p> <p>Izin diberikan untuk menjalankan perusahaan industri primer hasil hutan kayu dengan jenis industri sawn timber dan kapasitas 5000 m³/tahun di Desa Suakong, Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat.</p>
8.	1.1.1.h	RPBBI untuk IUIPHHK	M	<p>CV Prima Putera Mandiri telah menyusun dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 secara online.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda terima Laporan RPBBI perubahan ke-0 dengan nomor 0000552650, tanggal 04 Februari 2019, dengan uraian: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Produksi: 0 m³ - Kebutuhan bahan baku: 0 m³ - Tanda terima Laporan RPBBI perubahan ke-1 dengan nomor

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>0000559987, tanggal 16 Juli 2019, dengan uraian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Produksi: 650 m³ - Kebutuhan bahan baku: 1000 m³ - Sumber bahan baku : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) IPK PT Bumietam Jaya Nusantara - Tanda terima Laporan RPBBI perubahan ke-2 dengan nomor 599959, tanggal 6 Agustus 2019 dengan uraian: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Produksi: 650 m³ - Kebutuhan bahan baku: 1000 m³ - Sumber bahan baku: Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ademaro Jaya Lestari <p>Sampai dengan bulan Juni 2019 terealisasi penerimaan kayu bulat 580,20 m³ sesuai dengan laporan RPBBI.</p>
9.	1.2.1	Dokumen identitas importir	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan impor bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
10.	1.2.2.	Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan impor bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
13.	2.1.1.a	Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku	M	Selama periode April – Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri menerima bahan baku dari PT Bumietam Jaya Nusantara seluruhnya dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku No, 023/BJN-PPM/XI/2018 tanggal 01 November 2018. Berdasarkan stok kayu bulat di lapangan, terdapat bahan baku dari PT Ademaro Jaya Lestari dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku No. 020/PT.AJL-SPK/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.
14.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Selama periode April – Juni 2019 terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam sebanyak 130,20 m ³ dan telah dilakukan pemeriksaan kayu bulat serta pencetakan DPKB oleh Ganis PKB-R. Berdasarkan stok di lapangan, terdapat kayu bulat yang belum diolah dari penerimaan di bulan Juli 2019 yang berasal dari PT Ademaro Jaya Lestari dan PT Bumietam Jaya Nusantara. Terdapat kesesuaian ID Barcode atas stok kayu bulat di lapangan dengan informasi yang tercantum di DPKB dan SKSHHKB.
15.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	NA	Selama periode April - Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		angkutan hasil hutan yang sah		
16.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<p>Selama periode April – Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri menerima bahan baku kayu bulat hutan alam sebanyak 130,20 m³ dengan menggunakan 7 set dokumen angkutan SKSHHKB yang berasal dari PT Bumietam Jaya Nusantara seluruhnya.</p> <p>Terdapat sisa stok kayu bulat di lapangan yang berasal dari penerimaan kayu bulat periode tanggal 01 - 29 Juli 2019 sebanyak 141,58 m³ dari PT Ademaro Jaya Lestari dengan 8 set SKSHHKB dan sebanyak 70,70 m³ dari PT Bumietam Jaya Nusantara dengan 4 set SKSHHKB.</p> <p>CV Prima Putera Mandiri memiliki Ganis PKB-R a.n Hairullah, No. Reg. 01584-11/PKB-R/XX/2014, masa berlaku 24 Januari 2019 s.d 25 Juni 2020, lokasi penempatan perusahaan : CV Prima Putera Mandiri dan telah dilengkapi dengan pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan.</p> <p>CV Prima Putera Mandiri tidak menerima dan/atau mengolah kayu lelang.</p>
17.	2.1.1.e	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari	NA	<p>Selama periode April – Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran</p>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		kayu lelang serta DKP		
18.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode April – Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri tidak menerima atau mengolah kayu limbah industri
19.	2.1.1.g	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Berdasarkan penerimaan bahan baku periode April – Juni 2019 dan stok kayu bulat di lapangan, CV Prima Putera Mandiri menerima bahan baku dari 3 pemasok yang telah ber-SLK yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Ademaro Jaya Lestari SLK No. 329.SLK.010-IDN Masa berlaku : 24 Februari 2018 s/d 10 Agustus 2019 2. PT Bumietam Jaya Nusantara SLK No. 390.SLK.010-IDN Masa berlaku : 19 Februari 2019 s/d 18 Februari 2020 3. PT Bumietam Jaya Nusantara SLK No. 415.SLK.010-IDN Masa berlaku : 13 Juni 2019 s/d 12 Juni 2020
20.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017
21.	2.1.1.i	Dokumen Pendukung RPBBI	M	Tersedia RPBBI tahun 2019 yang dibuat secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan adalah SK IPK Pemasok yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bumietam Jaya Nusantara SK. IPK No. 503/26/IPK/DPMPSTP/I/ 2019 tanggal 08 Januari 2019 2. PT Bumietam Jaya Nusantara

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				SK. IPK No. 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 26 April 2018 3. PT Ademaro Jaya Lestari SK. IPK No. 503/1377/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017
22.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
23.	2.1.2.b	<i>Bill of lading</i> (B/L)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
24.	2.1.2.c	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
25.	2.1.2.d	<i>Invoice</i>	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
26.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
27.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
28.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
29.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
30.	2.1.3.a	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	CV Prima Putera Mandiri memiliki tally penggunaan bahan baku yang memuat informasi : tanggal, nomor, ukuran dan volume kayu bulat yang diolah serta tally produksi yang memuat informasi tanggal, ukuran dan jumlah kayu gergajian yang diproduksi sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	M	Laporan produksi CV Prima Putera Mandiri periode April – Juni 2019 sebagai berikut : Bahan baku kayu bulat yang digunakan 130,20 m ³ , dihasilkan kayu gergajian 84,6520 m ³ , sehingga diperoleh rendemen 65,01 %. Terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.
32.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Berdasarkan laporan produksi, selama tahun 2019, total produksi kayu gergajian CV Prima Putera Mandiri sebanyak 319,5744 m ³ sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
33.	2.1.3.d	Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode April - Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri tidak menerima dan/atau mengolah kayu lelang
34.	2.1.3.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	M	CV Prima Putera Mandiri telah menyusun laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan periode April - Juni 2019 dan telah bersesuaian dengan laporan produksi dan dokumen angkutan yang digunakan.
35.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
36.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
37.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
38.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
39.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
40.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode April – Juni 2019 CV Prima Putera Mandiri melakukan penjualan kayu gergajian sebanyak 156,1348 m ³ dengan menggunakan 22 set dokumen SKSHHKO. CV Prima Putera Mandiri memiliki Ganis PKG-R a.n Anton Nugraha Tantokusumo, No. Reg. 02582-11/PKG-R/XX/2019, masa berlaku 12 Februari 2019 s.d 11 Februari 2022, lokasi penempatan perusahaan : CV Prima Putera Mandiri dan telah dilengkapi dengan surat pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan.
41.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
42.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
43.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
44.	3.2.1.d	Invoice	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
45.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
46.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
47.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
48.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
49.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV Prima Putera Mandiri tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
50.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Prima Putera Mandiri masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga belum berkewajiban dan/atau memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
51.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	M	CV Prima Putera Mandiri dapat menunjukkan Prosedur K3 yang dijadikan panduan bagi pekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, ditandatangani oleh Direktur tanggal 29 Juli 2019.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
52.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	<p>CV Prima Putera Mandiri menyediakan Alat Pelindung Diri yang dipakai oleh pekerja selama bekerja ssebagai bentuk upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mendukung terselenggaranya K3 juga telah ditunjuk personil yang diberi tanggungjawab melaksanakan program K3. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang letaknya mudah terlihat dan terjangkau oleh karyawan. APAR dalam kondisi masih baik.</p> <p>Di lingkungan pabrik terpasang rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi dan petunjuk tempat berkumpul dalam keadaan darurat.</p>
53.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	<p>CV Prima Putera Mandiri telah membuat catatan kecelakaan yang menunjukkan dalam periode April s.d Juni 2019 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.</p>
54.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV Prima Putera Mandiri. Direktur telah membuat surat pernyataan yang memperkenalkan karyawannya membentuk serikat pekerja maupun mengikuti kegiatan serikat pekerja. Surat pernyataan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2019.</p>
55.	4.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	<p>Jumlah karyawan CV Prima Putera Mandiri kurang dari 24 orang, berkewajiban membuat Peraturan Perusahaan atau KKB. Peraturan</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Perusahaan masih dalam proses pengajuan pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Propinsi. Surat permohonan pengesahan telah dibuat dan diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan tanda terima tanggal 6 Agustus 2019.
56.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Dalam pengamatan lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Berdasarkan daftar karyawan diketahui karyawan dengan umur termuda 19 tahun atas nama Syahrui yang lahir tanggal 07 Januari 2000

Keterangan :

- M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

 Samarinda, 14 Agustus 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur